

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS
MENERUS (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Rhenata Sada Winawan

NIM : 20301109

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS
MENERUS (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh

Rhenata Sada Winawan

20301109

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN


**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS
MENERUS (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)**

Rhenata Sada Winawan

NIM : 20301109

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H
NIP. 199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H
NIP. 199410282020122027

NOTA DINAS

Kediri, 05 Juni 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rhenata Sada Winawan

NIM : 20301109


Judul : IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS MENERUS (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H
NIP. 199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H
NIP. 199410282020122027

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 05 Juni 2024

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rhenata Sada Winawan

NIM : 20301109


Judul : IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS MENERUS (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H
NIP. 199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H
NIP. 199410282020122027

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS
MENERUS (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)**

**RHENATA SADA WINAWAN
NIM: 20301109**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri
pada tanggal, 24 Juni 2024

Tim Penguji,

Penguji Utama

Drs. H. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag
NIP. 196401042000031002

(.....)

Penguji I

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H
NIP. 19920704201903009

(.....)

Penguji II

Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H
NIP. 199410282020122027

(.....)

Kediri, 2 Juli 2024

Dekan Fakultas Syariah



Kharabih, M.Ag
NIP. 196406242202121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rhenata Sada Winawan

NIM : 20301109

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : rhenatanata05@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
AKIBAT PERSELISIHAN TERUS MENERUS (Studi Putusan Nomor
894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 1 Juni 2024

Penulis

(Rhenata Sada Winawan)

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِوْطٌ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.¹

(Q.S An-Nisa' 34)

¹ Abdul Rahman Bafdl Haji Fadl, Al-Quran terjemah, (Semarang: CV. Al Waah, 2003), 82

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT sang Maha Pemilik Segalanya, atas rahmat dan segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa banyak kebajikan bagi seluruh umat, dan semoga kita semua mendapatkan syafa'at beliau diakhir zaman nanti. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang turut membantu, mendoa'akan, serta memberi semangat kepada penulis. Saya mempersembahkan karya ilmiah yang penuh lika liku serta perjuangan kepada:

1. Cinta pertama saya. Bapak Gunawan, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku. Ibu Eko Wiwik Suprapti, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi peneliti, beliau juga memang tidak merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun semangat, serta motivasi serta sujudnya beliau selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
3. Kedua adik tercinta saya M. Baraka Putra Winawan dan M. Mua'mar Khadafi Putra Winawan, yang menjadi salah satu semangat saya dalam berproses. Semoga kelak bisa tumbuh menjadi versi terbaik kalian dan menjadi orang yang bermanfaat bagi lainnya.
4. Para pembimbing saya bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing I dan ibu Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H sebagai dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan serta sabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada pemilik NIM 2213030128, terima kasih banyak selalu memberi dukungan, doa, motivasi, pengertian serta semangat kepada peneliti dan selalu ada dalam kondisi apa pun.
6. Teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini saudari Afa Nasrullah Lailatul Mubarakah, yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, terima kasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baiknya.
8. *Last but not least*, kepada diri saya terima kasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apa pun, saya bangga terhadap diri saya sendiri bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lika-liku kehidupan yang dijalani.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rhenata Sada Winawan

NIM : 20301109

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 05 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Rhenata Sada Winawan

ABSTRAK

Rhenata Sada Winawan, 2024. Dosen Pembimbing : Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H., dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 2024.

Kata Kunci : Perceraian, Perselisihan, Pertimbangan Hakim, SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Perbedaan pendapat dalam berumah tangga merupakan hal yang sudah biasa sehingga tidak jarang antara suami dan istri terdapat adanya perselisihan satu sama lain. Akan tetapi, apabila perselisihan antara suami istri tidak segera diredam, maka hal tersebut akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya terjadinya perceraian. Hal tersebut juga terjadi dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor Perkara 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt., di mana dalam isi putusannya yaitu hakim telah mengabulkan pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon akibat perselisihan terus menerus dan telah berpisah rumah selama 11 hari. Meski telah menempuh upaya damai keduanya tetap bersikukuh untuk bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai putusan pengabulan perkara perceraian sebab perselisihan dan telah berpisah selama 11 hari yang diimplementasikan terhadap peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Sedangkan perolehan data didapatkan dari isi putusan, hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut, serta literatur-literatur pendukung lainnya. Dan tahap penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, menyusun data dari hasil wawancara, dan membuat hasil laporan penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt, adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat di redam lagi selain alasan perselisihan terus menerus dan berpisah rumah selama 11 hari, dalam pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut yaitu terjadi adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain secara diam-diam. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt, SEMA lebih bersifat sebagai pedoman bagi para hakim jadi dalam perkara perceraian ini hakim tidak merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, karena terjadi KDRT yang di mana ada unsur kepentingan yang menyangkut keselamatan salah satu pihak, akan tetapi dalam putusan lain hakim tetap merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan ramhat, nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang yakni ad-din al-islam wal iman.

Penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag., dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta jajaran Bapak/Ibu Dosen dan Staff sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Afifah Mayaningsih., S.Pd., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah berkenan serta sabar dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Gunawan dan Ibu Eko Wiwik Suprapti serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan support, finansial, serta do'a yang tak pernah berhenti sehingga jalan penelitian penulis dapat berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Hakim dan seluruh staff Pengadilan Agama Magetan, yang telah bersedia untuk membantu dalam melengkapi informasi dalam skripsi ini.

6. Terakhir kepada semua pihak yang membantu baik berupa semangat, dorongan serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dan dorongan dari pihak-pihak diatas, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Maka, dengan kerendahan hati penulis meminta kritik serta saran guna sebagai perbaikan penulisan. Besar harapan penulis bahwasanya karya ini dapat menjadi referensi serta bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi para pembaca.

Kediri, 05 Juni 2024

Penulis

Rhenata Sada Winawan

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	12
1 Pengertian Perceraian.....	12
2 Dasar Perceraian	14
B. Alasan – alasan Perceraian	17
C. Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian	19
D. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	26
B. Kehadiran Peneliti.....	26

C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Data dan Sumber Data	27
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	28
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	29
G. Teknis Analisis Data	30
H. Tahap - tahap Penelitian.....	31
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian.....	32
1 Sejarah Pengadilan Agama Magetan	32
2 Visi, Misi, Dan Motto	36
3 Tugas dan Pokok.....	36
4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan	38
5 Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan	39
6 Alamat Pengadilan Agama Magetan.....	42
B. Pendapat Hakim Mengenai Berpisah Rumah Selama 11 Hari	42
C. Temuan Penelitian.....	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor 894/Pdt.G/2023/PA/Mgt	48
B. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Putusan Nomor 894/Pgt.G/2023/PA.Mgt	55
BAB VI PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Balasan Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Transkrip Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 6	Salinan Putusan
Lampiran 7	Daftar Konsultasi Skripsi
Lampiran 8	Riwayat Hidup